

SOSIALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DESA TWI MENTIBAR MENUJU DESA SADAR HUKUM

**Rizki Amalia Fitriani¹, Yenny Aman Serah², Dami³,
Angela Shierly Aprilia⁴, Uray Putra Apriyandi⁵**

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak

³Fakultas Ekonomi, Universitas Panca Bhakti, Pontianak

^{4,5}Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak
Jalan Komodor Yos Sudarso No.1, Sungai Beliang, Pontianak

¹e-mail: rizki.amalia@upb.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian bertujuan untuk mewujudkan program pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak. Kampanye sosial ini menasar pada masyarakat dan aparatur Desa Twi Mentibar, Kabupaten Sambas. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang warga desa dan diselenggarakan menggunakan dana hibah MBKM berbasis hasil penelitian oleh Universitas Panca Bhakti dan Kemenkumham Kanwil Kalbar. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat maupun pemerintah desa/ aparatur desa memiliki pemahaman terkait definisi anak menurut peraturan perundang-undangan, hak-hak anak yang dilindungi dalam Undang-undang, serta pemahaman kesadaran orang tua maupun anak perempuan terhadap buruknya dampak perkawinan anak. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan teknik kampanye sosial "CEPAK" sekaligus pengenalan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui metode ceramah serta diakhiri dengan sesi diskusi. Kegiatan ini dinyatakan berhasil berdasarkan hasil pengisian angket, masyarakat mengetahui dan menyadari hak-hak anak dan program sekolah gratis agar tidak dinikahkan ketika masih dalam fase anak.

Kata Kunci: kampanye sosial, desa sadar hukum, perkawinan

Abstract

Service activities aim to realize government programs in preventing child marriage. This social campaign targets the community and officials of Twi Mentibar Village, Sambas Regency. This activity was attended by 30 villagers and was held using MBKM grant funds based on research results by Panca Bhakti University and the Kemenkumham West Kalimantan Regional Office. This activity aims to provide the community and the village government/village apparatus with an understanding of the definition of children according to the laws and regulations, the rights of children protected by law, as well as a sense of awareness of parents and daughters of the adverse effects of child marriage. This community service uses the "CEPAK" social campaign technique and the introduction of the Merdeka Learning Campus Merdeka (MBKM) program through the lecture method and discussion and then ends with a discussion session. This activity was declared successful based on the results of filling out the questionnaire. The community knew and realized the rights of children and the free school program so that they were not married when they were still in the child phase..

Keywords: social campaign, law-conscious village, marriage

PENDAHULUAN

Cegah Perkawinan Anak (Cepak) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: sosialisasi, penyuluhan, *focus group discussion*, dan lain sebagainya. Lesmana (2012) menyatakan bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus mendapatkan perlindungan (Ghoni & Pujiyono, 2020). Selain itu, Djamilah & Kartikawati (2014) menyampaikan bahwa anak harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak. Namun, pada realitasnya pemenuhan hak-hak atas anak tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh orang tua. Ada beberapa faktor penyebab, salah satunya adalah faktor ekonomi (Muzaffak, 2013). Nurhayati (2017) menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh keluarga tentunya berdampak langsung terhadap tingkat pendidikan anak. Meskipun pemerintah memberikan program sekolah gratis, ternyata masalah transportasi dari rumah ke sekolah yang ditempuh cukup jauh harus diperhatikan (Ramli, 2021). Hal inilah yang menjadi alasan bagi orang tua mengambil salah satu jalan pintas dengan menikahkan anaknya dengan orang yang seusia dengan kakeknya (National Women's Rights Commission (KPI), 2014). Orang tua hanya ingin segera menikahkan anak agar terlepas dari masalah perekonomian dengan jalan pintas.

Djamilah & Kartikawati (2014) menyebutkan, bahwa pemberian pemahaman terhadap buruknya dampak perkawinan anak merupakan suatu proses berkelanjutan. Phua, et al., (2014) juga menyatakan pemberian pemahaman merupakan upaya mengubah paradigma berpikir. Hal ini dilakukan agar dapat memutus mata rantai kemiskinan baru maupun kemiskinan struktural (Apriyanti, 2021). Wa Ode Sulvia (2020) menyatakan bahwa kemiskinan yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan karena adanya perkawinan anak.

Griadhi (2019) menyatakan bahwa pengaturan mengenai hak-hak dasar serta hak konstitusional termasuk akses pendidikan. Hal tersebut menurut Badruzzaman (2016) juga dinyatakan secara eksplisit diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Landasan konstitusi juga mengatur tentang hak-hak anak untuk tumbuh dengan baik (Burhayan, 2021). Kemudian, Halili (2015) mengungkapkan bahwa anak harus mendapat perlindungan serta anti diskriminasi terhadap suku, agama

maupun RAS.

Kepala Desa Twi Mentibar menyatakan bahwa desanya dianggap sebagai salah satu desa tertinggal karena baru dialiri listrik pada tahun 2020 lalu. Bahkan menurut Kepala Desa hal ini diperparah dengan kasus perkawinan anak sebanyak 48%. Menurut Ginting (2018), Twi Mentibar merupakan desa yang menduduki peringkat tertinggi usia perkawinan anak di Kalimantan Barat. Oleh karenanya, pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga desa mengenai tentang anak guna mencegah perkawinan anak terjadi lagi di masa depan. Cepak, yakni Cegah Perkawinan Anak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sosialisasi, penyuluhan, *focus group discussion*, dan lainnya seperti yang diprogramkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi pada program pengabdian ini adalah metode ceramah (Arkeman et al., 2020) yang merupakan salah satu cara memberikan pengetahuan tambahan pada masyarakat. Kegiatan sosialisasi cegah perkawinan anak juga dilakukan dengan metode diskusi bersama warga desa sebanyak 30 orang selama 1 hari. Tempat pelaksanaan kegiatan di Aula Desa Twi Mentibar dan diselenggarakan oleh kerja sama Fakultas Hukum UPB yang bekerjasama dengan Kemenkumham Kanwil Kalbar.

Prosedur pelaksanaan kegiatan meliputi: (1) Perencanaan yang dilaksanakan sebagai persiapan kegiatan baik waktu maupun tempat pelaksanaan. Kemudian juga dilakukan diskusi rencana bersama pihak yang terlibat; (2) Pelaksanaan yang dilaksanakan dengan menyampaikan materi kepada peserta kegiatan dan diskusi penguatan materi serta tanya jawab bersama para peserta; dan (3) evaluasi dilakukan dengan memberikan angket sebelum dan sesudah program sosialisasi tentang materi yang disampaikan yaitu tentang definisi anak, hak-hak anak dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi cegah perkawinan anak “Cepak” ini dilaksanakan dalam menyikapi permasalahan perkawinan anak yang terjadi di Desa Twi Mentibar. Pentingnya kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai buruknya dampak perkawinan anak. Kegiatan pengabdian pada saat pembukaan dihadiri oleh Kepala Desa dan beberapa perangkat dan tokoh desa (Gambar 1) sebagai bentuk dukungan kerja sama dalam program pengabdian.



Gambar 1 Kegiatan Pembukaan Program Pengabdian



Gambar 2 Penyampaian Materi Oleh Narasumber

Setelah kegiatan pembukaan, dilaksanakan penyampaian materi oleh narasumber kegiatan (Gambar 2) yang dihadiri oleh warga desa. Tidak hanya warga desa yang ikut menyimak program sosialisasi, namun perangkat desa tetap aktif mengikuti program sampai selesai. Kepala Desa Twi Mentibar mengatakan, sosialisasi ini memberikan tambahan pengetahuan masyarakat karena selama ini belum memahami definisi serta hak-hak anak yang dianggap sering diabaikan oleh orang tua.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui angket yang disebarakan sebelum kegiatan, ternyata orang tua tidak mengerti bahwa anak memiliki hak yang harus dihargai. Peserta yang mengikuti kegiatan, menganggap bahwa anak memiliki kewajiban untuk memberikan keuntungan dari segi keuangan atau finansial. Hal ini akan diperparah dengan keberadaan anak perempuan yang seakan-akan dianggap sebagai aset bagi orang tua. Selain itu, masyarakat masih menilai bahwa anak adalah aset sehingga banyak orang tua yang ingin segera menikahnya di usia anak dengan tujuan mendapatkan “uang asap” dari pihak laki-laki.

Disisi lain, anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua untuk memberikan uang transportasi bagi anak, juga menjadi salah satu alasan pembenar bagi orang tua untuk menikahkan anaknya. Mayoritas anak putus sekolah Desa Twi Mentibar pada usia 12-15 tahun, yang merupakan usia wajib menempuh pendidikan dasar. Anak putus sekolah, biasanya terjadi karena orang tua memiliki anak lebih dari 3 orang sehingga merasa terbebani biaya hidup sehari-hari. Inilah mata rantai yang harus diputus melalui kegiatan sosialisasi cegah perkawinan anak “cepat”. Orang tua perlu memahami dengan baik bahwa menikahkan anak bukanlah solusi, justru menjerumuskan anak ke dalam kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural dapat diatasi melalui pemahaman yang baik untuk menemukan solusi atas permasalahan dengan bijak. Kendala yang ditemui selama proses persiapan hingga pelaporan adalah jadwal kegiatan terpaksa mundur 2 jam karena mayoritas masyarakat masih ada yang bekerja di lahan sawit. Selain itu, jarak tempuh dari ibukota Provinsi ke Desa memakan waktu lama, sehingga tim PKM mencari penginapan.

Sementara itu, Abidin et al., (2018) menyatakan bahwa tujuan pencegahan perkawinan anak diantaranya ialah mempertahankan hak-hak dasar dan hak konstitusional anak agar dapat mengenyam pendidikan tanpa adanya kendala yang berarti. Nilai-nilai inilah yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan, agar menjadi ujung tombak pencegahan dan penurunan angka perkawinan anak.



**Gambar 3 Pemberian Cendera Mata Oleh Tim PKM Fakultas Hukum
Pada Kepala Desa**

Program pengabdian ini merupakan kerja sama yang dianggap bermanfaat dan saling menguntungkan oleh kedua belah pihak (Gambar 3). Masyarakat perlu diberi pemahaman oleh para ahli/narasumber yang profesional baik di perguruan tinggi maupun instansi terkait sehingga masyarakat semakin percaya bahwa risiko perkawinan anak perlu diatasi. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan keberhasilan program pengabdian ini. Hasil angket sebelum dan sesudah kegiatan, menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai definisi anak, hak-hak anak, serta kewajiban orang tua meningkat. Selain itu, serta hasil yang diperoleh dari kegiatan ini mendapat respons berupa kerja sama dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kuliah Kerja Nyata Tematik (MBKM KKNT) Desa Sadar Hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan yaitu, tim PKM mengetahui bahwa kurangnya pemahaman orang tua tentang hak anak adalah alasan mendasar terjadinya perkawinan anak. Setelah adanya kegiatan PKM ini, masyarakat mendapatkan pengetahuan baru mengenai pentingnya melindungi hak-hak anak melalui memberikan pendidikan layak serta tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Program PKM ini memperkuat kerja sama instansi pendidikan dengan desa dalam mengatasi berbagai persoalan di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ketua dan Anggota tim menaikkan syukur atas hadirat Tuhan Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya serta terima kasih kepada Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi yang telah memberikan Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2021 sehingga sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, B. F., Bulqis, S. I., Valensi, A. S., Abidin, A. W., & Amalia, M. F. (2018). Ketidakadilan kesetaraan gender yang membudaya. *ResearchGate, December*.
- Apriyanti, D. A. (2021). Perlindungan perempuan dan pernikahan di bawah umur. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 115-124.
- Arkeman, H., Kartini, K., & Widyatama, H. G. (2020). Penyuluhan dengan metode ceramah dan media digital untuk meningkatkan pengetahuan tentang demam berdarah. *JUARA: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera*, 1(2), 109-121.
- Badruzzaman, B. (2016). Perluasan dan pemerataan akses pendidikan di kabupaten sorong. *Al-Qalam*, 19(1), 49-58.
- Burhayan, B. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban persetujuan berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 52-69.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.
- Ginting, T. E., & Westra, I. K. (2018). Perkawinan Anak di bawah umur di lihat dari perspektif hukum pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1-15.
- Halili, H. (2015). Implementasi konvensi anti diskriminasi perempuan dalam politik hukum Indonesia. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 17(2).
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Lesmana, A. (2012). *Definisi anak*. Kompasiana.
- Muzaffak. (2013). Pengaruh tingkat pendidikan dan ekonomi terhadap pola keputusan orang tua untuk mengkawinkan anaknya di desa karang duwak kecamatan arosbaya kabupaten bangka. *Paradigma*, 1(1).
- National Women's Rights Commission (KPI). (2014). Violence against women (kekerasan terhadap perempuan). In *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014*.
- Nurhayati, S. (2017). Pengaruh kondisi ekonomi terhadap tingkat pendidikan anak

- di desa sinar tebudak kecamatan tujuh belas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Untan*, 6(7).
- Phua, M., Wong, W., Goh, M., Kamlun, K. U., & Kodoh, J. (2014). Deforestation, forest degradation and readiness of local people of lubuk antu, sarawak for REDD. *Sains Malaysiana*, 43(10), 1461-1470.
- Ramli, M. (2021). Remaja putus sekolah pada komunitas pekerja sawah di desa leworeng kecamatan donri-donri kabupaten soppeng. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 32-37.
- Sulvia, O. W., & Nursalam, O. L. (2020). Faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di desa maabholu kecamatan loghia kabupaten muna. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 5(1), 82-89.
- Griadhi, N. M. A. Y. (2019). Implementasi pengaturan hak konstitusional anak dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun di provinsi bali. *Vyavahara Duta*, 13(2), 47-56.